

Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana

Suprayoga Hadi¹

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia

Abstraksi

Di awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif dengan jumlah kasus global lebih dari 3,5 juta, dan korban meninggal hampir 50 ribu jiwa. Di Indonesia angka kasus cukup tinggi, yaitu 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid-19, 4 Mei 2020). Dampak bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Melalui pendekatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana, direkomendasikan agar dapat diupayakan perbaikan dalam kerangka kebijakan yang terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Hal-hal tersebut perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan hasilguna dan dayaguna pencegahan dan pengurangan risiko bencana wabah pandemik Covid-19 secara partisipatif, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat lokal sebagai subyek yang dapat membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana wabah pandemik Covid-19 secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketahanan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Peran Serta Masyarakat

¹ Suprayoga Hadi adalah seorang Perencana Ahli Utama di Kementerian PPN/Bappenas; Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI); Wakil Ketua I Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI). E-mail: suprayoga@bappenas.go.id

Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana

Suprayoga Hadi

I. Pendahuluan

Bencana pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat di hampir 207 negara di dunia, juga dirasakan dampaknya di Indonesia. Sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, dalam sebulan hingga awal Mei 2020 telah tercatat 10.843 kasus penderita terkonfirmasi Covid-19 dengan jumlah kematian 831 korban jiwa, walaupun terdapat 1.665 orang penderita yang sembuh dari total 22.545 orang penderita yang masih dirawat (Gugus Tugas Covid-19, per 2 Mei 2020). Angka resmi yang diterbitkan secara harian oleh Gugus Tugas Covid-19 sejak dibentuknya pada pertengahan bulan Maret 2020, menunjukkan adanya kenaikan kasus korban yang terinfeksi Covid-19 yang cukup signifikan, terutama pada periode minggu pertama Mei 2020, yang kenaikannya berkisar lebih dari 150 hingga 400 kasus per harinya.

Selain jumlah yang meningkat, sebaran kasus korban terinfeksi Covid-19 juga bertambah secara signifikan, dari semula ditemukan kasus pertama di Kota Depok di awal Maret, dalam waktu sebulan hingga minggu pertama Mei 2020 telah tersebar di 34 wilayah provinsi dan 321 kabupaten/kota. Data sebaran yang diperoleh secara resmi dari Gugus Tugas Covid-19 masih menunjukkan bahwa wilayah Provinsi DKI Jakarta dan wilayah kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, merupakan episentrum dari kasus penderita Covid-19. Selain wilayah Jabodetabek yang merupakan episentrum dari kasus penderita dan korban akibat Covid-19, beberapa provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta beberapa provinsi di luar Jawa, terutama Sulawesi Selatan, Riau dan Bali menunjukkan korban terinfeksi Covid-19 cukup banyak.

Dengan memperhatikan peningkatan kasus penderita yang terpapar Covid-19, sejak awal ditemukannya kasus pertama Covid-19, Pemerintah sudah sangat responsif dalam menyiapkan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan, yang tidak hanya dalam merespon kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi Covid-19, namun juga dalam penyiapan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multidimensional ini.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selanjutnya telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan tugas dan keanggotaan dari Gugus Tugas Covid-19 yang melibatkan kementerian/lembaga yang terkait dalam percepatan penanganan Covid-19. Selain pembentukan Gugus Tugas, dengan mempertimbangkan kenaikan kasus penderita dan sebaran lokasinya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, Pemerintah selanjutnya menerbitkan beberapa kerangka regulasi yang difokuskan pada penetapan status kedaruratan bidang kesehatan masyarakat, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Hal ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan Covid-19, yang menjadi dasar hukum dalam penetapan status pembatasan sosial berskala besar lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar bagi pengajuan usulan penetapan wilayah pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. Selain kerangka regulasi yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 tersebut,

dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan Covid-19, Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Realokasi dan *Refocusing* APBN dan APBD 2020, yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan relaksasi terhadap keuangan negara yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter yang terdampak akibat bencana Covid-19.

II. Dampak Perluasan Sebaran Wabah Pandemi Covid-19

Semakin meningkat dan meluasnya kasus penderita Covid-19 mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek yang merupakan episentrum dari kasus Covid-19. Jumlah pengangguran di wilayah ini meningkat akibat terhenti atau terganggunya kegiatan perekonomian di Jabodetabek. Kondisi perekonomian perkotaan di wilayah Jabodetabek yang didominasi perekonomian lokal yang berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta informal, menyebabkan para pelaku UMKM banyak yang tidak dapat melanjutkan dan harus menutup usahanya, sehingga menyebabkan pilihan untuk kembali ke kampung halaman sebagai opsi penyelamatan dalam menghadapi dampak sosial ekonomi dari bencana Covid-19.

Memperhatikan status wilayah Jabodetabek yang merupakan episentrum kasus Covid-19 yang penyebarannya adalah dari manusia ke manusia, opsi kembali ke kampung menjadi permasalahan baru dari daerah-daerah asal dari pemudik dari wilayah Jabodetabek, dengan stigma sebagai pusat sebaran dari Covid-19, dimana banyak ditemukan kasus penderita baru Covid-19 muncul di daerah asal pemudik dari wilayah Jabodetabek. Pada beberapa daerah, telah dilakukan antisipasi untuk mengisolasi para pemudik yang baru datang ke kampung asalnya, namun masih belum semua terdeteksi dengan baik, sehingga banyak kasus baru yang muncul di daerah atau kampung asal pemudik diakibatkan transmisi atau penularan dari pemudik yang kemungkinan tidak pernah dikategorikan sebagai penderita Covid-19, baik sebagai Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien dalam Pengawasan (PDP), atau diperburuk dengan adanya Orang Tanpa Gejala (OTG) yang memang tidak pernah mengalami gejala Covid-19 namun sebenarnya merupakan *carrier* dari Covid-19.

Dengan mempertimbangkan bahwa transmisi atau penularan Covid-19 memerlukan pencegahan dan mitigasi yang terutama berbasis di tingkat komunitas lokal, terutama untuk melakukan cegah tangkal penyebaran Covid-19, tidak hanya di daerah kampung asal pemudik, namun juga dari daerah tempat tinggal pemudik di wilayah Jabodetabek, maka upaya peningkatan kemampuan dan kapabilitas dari komunitas di tingkat lokal sangat perlu dilakukan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

III. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana “bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana”, dimana peran serta tersebut mencakup “pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program”, dan diantaranya terkait dengan “penyusunan rencana mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana”.

Selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca-bencana, yang dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama, dan

mengutamakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Terkait dengan pengurangan risiko bencana, bentuk peran serta masyarakat di antaranya mencakup pengenalan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, dan mitigasi bencana, serta pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

Belajar dari upaya pengurangan risiko bencana alam berbasis komunitas yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia, dan telah menjadi salah satu ikon keberhasilan Indonesia dalam pengurangan risiko bencana alam secara global, maka dalam artikel ini akan ditelaah penerapan pendekatan dan strategi pengurangan risiko bencana pandemik Covid-19 melalui basis komunitas lokal di tingkat desa dan kelurahan. Beberapa kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini, di antaranya adalah melalui Keluarga Tanggap Bencana (KATANA), Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (Kasiba), Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), yang telah diimplementasikan di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang dikategorikan rawan dan pasca bencana. Selain itu, penerapan PRBBK yang telah diimplementasikan di tingkat daerah dan desa rawan dan pasca bencana lebih dari satu dekade terakhir tersebut, sejak lima tahun terakhir ini telah didukung melalui kebijakan prioritas pemanfaatan dana desa yang dapat diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pengurangan risiko bencana di tingkat desa.

Sebenarnya dalam menghadapi bencana pandemik Covid-19 ini, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah, melalui kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 telah mencoba menerbitkan Buku Panduan RT Tangguh Covid-19, namun sosialisasi dan diseminasinya yang masih sangat terbatas, belum dapat dijadikan panduan yang dapat dijadikan acuan dalam mengurangi risiko bencana pandemik Covid-19. Selain itu, materinya masih sangat fokus pada upaya peningkatan kesadaran di tingkat masyarakat warga RT dalam menjalankan "*social distancing*" untuk pencegahan warga RT terhadap Covid-19, dan belum dapat dijadikan panduan dalam mencegah dan menangkal kejadian kasus Covid-19 dalam lingkup yang lebih luas khususnya dalam mencari, menemukan dan mengisolasi penderita Covid-19, sebagaimana arahan World Health Organization (WHO) untuk *search, find and isolate suspected Covid-19*.

Artikel ini difokuskan pada telaahan kondisi penanganan bencana pandemik Covid-19 dalam kerangka kebijakan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, melalui pendekatan pengurangan risiko bencana pandemik Covid-19 berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan, dalam mengupayakan percepatan penanganan dan sekaligus penuntasan bencana pandemik Covid-19 yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus ketahanan nasional.

IV. Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Risiko

Dengan memperhatikan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa isu penting terkait dengan pelibatan masyarakat lokal dalam pengurangan risiko penyebaran Covid-19, yang meliputi:

1. Bahwa upaya percepatan penanganan Covid-19 selama dua bulan terakhir, walaupun telah direspon Pemerintah dengan baik melalui penerbitan berbagai kerangka regulasi, namun masih belum dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat masyarakat, yang ditunjukkan dengan masih meningkatnya kasus penderita setiap harinya berdasarkan data dari Gugus Tugas Covid-19;
2. Bahwa penerapan kebijakan tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar

yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, ternyata masih belum dapat diimplementasikan di lapangan, karena masih diperlukan pendataan dan verifikasi dari aspek epidemiologi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki atau berpotensi memiliki kasus penderita Covid-19;

3. Bahwa kondisi penyebaran atau transmisi pandemik Covid-19 adalah dari manusia ke manusia, maka upaya *search-find-isolate* yang ditetapkan WHO hanya bisa efektif apabila dilakukan pada tingkat lokal, dimulai dari tingkat individu, keluarga, RT/RW, kelurahan/desa, sehingga diperlukan upaya khusus dalam penguatan peran komunitas dan masyarakat di tingkat lokal khususnya desa/kelurahan dalam penanganan bencana pandemik Covid-19;
4. Bahwa dengan mempertimbangkan diperlukannya pengurangan risiko penyebaran pandemik Covid-19 di tingkat lokal, serta dengan memperhatikan keberhasilan penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, baik mulai dari tingkat keluarga melalui Keluarga Tangguh Bencana (Katana), Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (Kasiba), termasuk kesiapan komunitas lokal dalam menghadapi bencana yang dilakukan Taruna Siaga Bencana (Tagana), maka diperlukan upaya penguatan kapasitas lokal mulai dari tingkat masyarakat dan komunitas mulai dari tingkat RT/RW di tiap desa/kelurahan dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan serta menghindari (cegah dan tangkal) potensi kejadian dan penyebaran pandemik Covid-19;
5. Bahwa status kedaruratan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan bencana pandemik Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah memiliki dampak yang luas terhadap kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara nasional dan berpotensi menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional, maka sangat perlu dipertimbangkan pendekatan pengurangan risiko bencana pandemik Covid-19 yang berbasis komunitas dan masyarakat lokal, melalui penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan nasional.

Dengan memperhatikan kelima isu dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka beberapa argumen yang dapat diajukan akan didasarkan pada lima pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Sejauh mana pemahaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan risiko bencana pandemik Covid-19 dalam mengimplementasikan berbagai kerangka kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan bencana pandemik Covid-19?;
2. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan dan validitas atas data dan informasi terkait jumlah dan sebaran lokasi kasus Covid-19 yang selama ini dirilis Pemerintah melalui Gugus Tugas, dikaitkan dengan kondisi masyarakat di tingkat lapangan untuk dapat dijadikan acuan utama dalam ikut berkontribusi dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 secara partisipatif?;
3. Bagaimana mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pencegahan dan penangkalan transmisi atau penyebaran pandemik Covid-19, khususnya dalam menjalankan arahan WHO untuk melakukan *search-find-isolate* dalam rangka mengurangi risiko persebaran pandemik Covid-19 yang lebih luas?;
4. Pendekatan pengurangan risiko bencana pandemik Covid-19 seperti apa yang perlu diterapkan di tingkat komunitas lokal, dalam rangka percepatan penanganan bencana pandemik Covid-19 secara lebih berdayaguna dan berhasilguna?;

Seberapa pentingnya upaya percepatan penanganan dan penuntasan pandemik Covid-19 melalui pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas lokal yang berimplikasi pada pemulihan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara nasional dalam kaitannya dengan memulihkan dan memperkuat ketahanan nasional?

V. Telaah Komprehensif dalam Penanganan Covid-19 secara Partisipatif

Dengan memperhatikan rumusan permasalahan di atas, maka lingkup telaahan dalam artikel ini meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Melakukan telaahan atas kerangka regulasi dan kebijakan yang telah diterbitkan Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, untuk menemukan permasalahan yang merupakan pendalaman dari rumusan permasalahan dan pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kerangka regulasi dan kebijakan percepatan penanganan Covid-19, dikaitkan dengan kerangka kelembagaan pelaksanaannya, mulai dari tingkat nasional dan daerah hingga tingkat desa dan masyarakat lokal;
3. Melakukan telaahan teoretis dan empiris atas pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis peran serta masyarakat lokal dalam kaitannya dengan kebijakan penanganan bencana pandemik Covid-19;
4. Melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana pandemik Covid-19 yang berbasis peran serta masyarakat lokal, dengan memperhatikan telaahan teoretis dan empiris, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dalam kaitannya dengan implementasinya di lapangan;
5. Merumuskan rekomendasi hasil telaahan dan analisis alternatif penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis peran serta masyarakat lokal dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dalam kaitannya dengan upaya memulihkan dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi bencana pandemik Covid-19.

Dalam menyusun artikel ini, beberapa telaahan teoretis akan digunakan sebagai basis penulisan, dilengkapi dengan kerangka empiris yang didasarkan pada pengalaman penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis peran serta masyarakat lokal, dikaitkan dengan upaya percepatan penanganan bencana pandemik Covid-19, yang secara umum mencakup: (1) pengurangan risiko bencana, dalam teori dan praktik; (2) pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dalam teori dan penerapannya; (3) penanganan bencana pandemik, dalam teori dan pembelajaran terdahulu; (4) kedaruratan kesehatan masyarakat, dalam teori dan praktik empirisnya; dan (5) pembatasan sosial berskala besar, dalam teori dan pembelajaran penerapannya secara empiris.

Dalam penulisan artikel yang difokuskan pada peningkatan peranserta masyarakat lokal dalam pengurangan risiko penyebaran Covid-19 ini, dengan tetap memperhatikan peran strategis masyarakat lokal dalam pengurangan risiko penyebaran pandemik Covid-19, beberapa kerangka teoretis yang dijadikan masukan terutama terkait dengan teori ketahanan bencana, teori pembangunan berbasis komunitas, dan model PRBBK, yang dijabarkan sebagai berikut: (1) teori ketahanan bencana (*disaster resilience theory*) yang bersifat multidisiplin, namun dapat dijadikan rujukan khususnya yang terkait dengan model pengelolaan kebencanaan yang fokus pada kesiapsiagaan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada kesiapsiagaan terhadap ancaman, kerawanan dan risiko bencana, sebagaimana dikemukakan Ben Wisner and Ilan Kelman (2012) dalam bukunya "*Framing disaster: theories and stories seeking to understand Hazards, vulnerability and risk*"; dilengkapi model yang dikemukakan Elena Pede (2020) dalam bukunya "*Planning for Resilience: New Paths for Managing Uncertainty*", yang memberikan perspektif baru tentang ketahanan bencana melalui interaksi antara kemampuan beradaptasi dan kesiapsiagaan

terhadap potensi kejadian bencana, yang didukung kemampuan beradaptasi dengan ancaman dan kerentanan bencana dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal; (2) teori pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang memberikan landasan teoretis pentingnya pelibatan peranserta masyarakat dalam pembangunan, yang dikemukakan oleh Manshuri dan Rao (2011) dalam bukunya "*Participatory Development Reconsidered*", yang menegaskan bahwa pembangunan partisipatif perlu mempertimbangkan upaya pembangunan berbasis masyarakat dan desentralisasi kewenangan dan sumberdaya pembangunan kepada tingkat lokal yang paling dekat dengan masyarakat; yang dilengkapi model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community driven development*) yang menekankan perlunya masyarakat dijadikan subyek dalam pembangunan, yang secara global telah diterapkan sebagai pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up approach*), yang oleh Bank Dunia dijadikan model pemberdayaan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia, diantaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2000-2015 (World Bank, 2010; Manshuri and Rao, 2015); dan (3) model pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (*community based disaster risk reduction/CBDRR*) atau PRBBK, yang bersumber dari buku "*Risk Return*", terbitan UN-ISDR (2011), yang mengemukakan *best practices* penerapan PRBBK secara global, serta *Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) Guideline* yang diterbitkan oleh Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) dan telah dijadikan pedoman praktis penerapan PRBBK di Indonesia (Paripurno dan Jannah, 2011).

Selain itu, referensi yang perlu dijadikan acuan tidak hanya bersumber dari yang sifatnya teoretis, namun lebih memperhatikan yang sifatnya empiris dan aktual, terlebih dengan memperhatikan kontekstualitas isu dan permasalahan pandemik Covid-19, yang berbasis pada kondisi aktual yang referensinya sangat dinamis dan lebih banyak bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang terkini, termasuk yang bersumber dari kerangka regulasi dan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah, yang dijadikan referensi utama dalam penulisan artikel ini, dilengkapi dengan beberapa sumber referensi lainnya yang terkait dengan praktik dan pembelajaran penanganan bencana pandemik berbasis komunitas yang dapat dijadikan referensi *best practices* lebih lanjut.

VI. Tinjauan Kerangka Ketahanan Nasional dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya untuk hidup sejahtera dan tangguh dalam mengelola risiko bencana. Dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dalam penanganan bencana pandemik Covid-19, sekaligus memperhatikan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata) untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia sesuai alinea Keempat UUD 1945 terutama terhadap kejadian bencana, maka analisis yang dilakukan akan tetap memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan ketahanan nasional yang serta kewaspadaan nasional dengan berfokus pada peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana pandemik Covid-19.

Ditinjau dari ketahanan nasional, penanganan kebencanaan global seperti wabah pandemik Covid-19 ini setidaknya terkait dalam aspek Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Geostrategi dan Ketahanan Nasional, serta Kewaspadaan Nasional, dengan mempertimbangkan keterkaitan isu dan permasalahan kebencanaan dengan trigatra alamiah dan pancagatra dinamis, yang dapat dirangkum analisis keterkaitannya pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Kerangka Analisis Ketahanan Nasional dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Berbasis Masyarakat

No.	Gatra Tannas	Isu Permasalahan	Teori dan Regulasi	Analisis Masalah	Rekomendasi
1	Geografis	Meluasnya sebaran Covid secara nasional dengan episentrum di Jabodetabek	Penerapan darurat kesehatan & PSBB & transportasi	Sebaran Covid akibat migrasi OPD, PDDP, OTG dari daerah episentrum ke daerah lainnya	Pengurangan risiko bencana basis komunitas utk cegah tangkal Covid
2	Kekayaan Alam	Belum dioptimalkan SDA utk obat herbal lokal potensial	Pandemik Covid, dan potensi herbal lokal	Potensi obat Covid dari herbal lokal belum dimanfaatkan	Pemanfaatan SDA bahan herbal lokal untuk Covid
3	Demografis	Jumlah kasus & korban Covid makin bertambah & meluas	Migrasi & transmisi antar manusia & antar wilayah	Pemetaan OPD, PDP, OTG & suspect Covid belum optimal & kesadaran masyarakat rendah	Pembatasan migrasi dan penguatan seach-find-isolate pd komunitas lokal
4	Ideologi	Kekuatan nasional dalam menghadapi pandemik Covid	Pancasila, Tannas, Padnas, & Wasantara	Belum mandiri dan terbatasnya sumber daya penanganan pandemik Covid	Penguatan kemandirian penanganan Covid dgn dukungan stakeholders
5	Politik	Belum efektifnya sharing kewenangan pemerintah pusat, daerah, desa	Desentralisasi, otonomi daerah, desa & demokratisasi	Peran masyarakat blm optimal sbg garda terdepan penanganan Covid didukung pemerintah	Penguatan & perluasan peranserta masyarakat dlm penanganan Covid
6	Ekonomi	Dampak thdp ekonomi lokal & nasional, pd UMKM & sektor informal, fiskal & moneter	Perppu stabilitas keuangan negara, insentif ekonomi lokal	Insentif ekonomi utk masyarakat terdampak Covid masih terbatas target, waktu dan jumlahnya	Pemetaan ulang target penerima insentif dampak ekonomi di tingkat lokal
7	Sosial Budaya	Belum optimalnya penerapan status darurat kesehatan & PSBB (social distancing)	Jaring pengaman sosial, budaya & local wisdom, social capital	Masyarakat lokal belum optimal diperkankan untuk penanganan Covid yang berbasis local value	Optimalisasi peranserta komunitas lokal dalam PRB pandemik Covid
8	Hankam	Belum tertibnya penerapan PSBB utk pencegahan Covid	Status kedaruratan bencana & ketahanan bencana pandemik	Hankamrata belum diterapkan optimal dalam penerapan PSBB dengan basis masyarakat lokal	Penguatan hankamrata utk PRB pandemik Covid berbasis komunitas lokal

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, yang merangkum kerangka analisis ketahanan nasional dalam penanganan Pandemi Covid-19 berbasis masyarakat, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja penanganan pandemik Covid-19, diperlukan pengurangan risiko yang berbasis peran serta masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik sebaran wabah pandemik Covid-19 yang transmisinya bersifat *person-to-person*, atau sangat bersifat lokalitas, sehingga perlu dicegah dan dikurangi tingkat penyebarannya (*level of transmission-nya*) secara lokal.

Sebenarnya Pemerintah melalui pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW dan komunitas telah melakukan karantina wilayah berskala lokal, mulai dari tingkat RT/RW hingga desa, untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran transmisi di lingkungannya masing-masing, dalam kerangka penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diberlakukan di tingkat kabupaten/kota/provinsi, setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

Namun dalam kenyataannya, masih terjadi peningkatan jumlah ODP (orang dalam pemantauan) dan pasien dalam pengawasan (PDP) serta pasien yang telah dideteksi positif terpapar Covid-19, yang ditunjukkan dengan masih terus dilaporkannya adanya peningkatan data harian dari ODP, PDP dan positif terpapar yang disampaikan secara resmi oleh Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Selain itu, dengan telah diinstruksikannya kebijakan larangan mudik dan/atau pulang kampung secara nasional mulai minggu ketiga April 2020, sebenarnya diharapkan dapat secara drastis mengurangi jumlah ODP, PDP dan korban positif, dengan berkurangnya pergerakan keluar dari wilayah episentrum di seputaran Jabodetabek ke wilayah yang masih dikategorikan zona hijau atau zona kuning.

Dengan mempertimbangkan masih adanya kesenjangan antara *das-sein* dan *das-solen* di lapangan antara penerapan kebijakan PSBB dengan realisasi peningkatan jumlah korban yang positif terpapar Covid-19, maka diperlukan perhatian khusus untuk dapat mengupayakan cegah tangkal secara lokal, melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko penyebaran transmisi Covid-19.

Secara terinci, dengan mengacu pada Tabel 1, argumen diperlukannya pelibatan peran serta masyarakat dalam penanganan pandemik Covid-19 menurut masing-masing gatra ketahanan nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Gatra/Aspek Geografi**, dimana penyebaran Covid-19 secara nasional dengan episentrum di wilayah Jabodetabek sangat potensial menjadi *the center of transmission* ke wilayah lainnya, sehingga upaya pencegahan dan pengurangan risiko penyebarannya secara geografis lintas wilayah menjadi sangat penting untuk dimulai dari tingkat komunitas lokal;
2. **Gatra/Aspek Sumber Kekayaan Alam**, dengan mempertimbangkan masih berprosesnya upaya riset untuk menemukan vaksin untuk penyembuhan korban terpapar positif Covid-19, dan memperhatikan keanekaragaman hayati sumber pengobatan herbal yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan risetnya untuk menghasilkan vaksin Covid-19 berbasis herbal yang bisa dikembangkan melalui pelibatan peran serta masyarakat lokal;
3. **Gatra/Aspek Demografi**, khususnya terkait dengan migrasi penduduk dari wilayah episentrum zona merah ke wilayah lainnya, walaupun sudah diterapkan PSBB dan pelarangan/pembatasan mudik dan pulang kampung oleh Pemerintah, untuk dapat mengurangi potensi penyebaran dan penularan Covid-19, terutama dari Orang Tanpa Gejala (OTG) yang sulit terdeteksi sebagai subyek penyebaran dan penularan Covid-19;
4. **Gatra/Aspek Ideologi**, dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana pandemik Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional bidang kesehatan, yang menuntut rasa kepedulian dan tanggung jawab dari segenap komponen bangsa, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat, yang memerlukan solidaritas bersama untuk dapat saling membantu melalui kontribusinya dalam pelibatan masyarakat lokal untuk melakukan cegah tangkal Covid-19 lebih lanjut;
5. **Gatra/Aspek Politik**, menunjukkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, yang terbagi sesuai kewenangannya mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Desa/Kelurahan, dalam mengupayakan penanganan Covid-19, tidak hanya secara kelembagaan formal seperti melalui Gugus Tugas yang dibentuk di masing-masing tingkatan administrasi, namun juga dalam melakukan kemitraan dengan mitra pemangku kepentingan terkait, termasuk pelibatan peran serta masyarakat lokal dalam mengupayakan cegah tangkal Covid-19 di tingkat komunitas lokal;
6. **Gatra/Aspek Ekonomi**, dengan memperhatikan bahwa dampak pandemik Covid-19 yang tidak lagi terbatas pada kesehatan masyarakat, namun lebih meluas menjadi krisis perekonomian nasional, khususnya dampak krisis ekonomi terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan terpuruknya sektor usaha formal akibat pandemik Covid-19, maka insentif dan kompensasi yang diberikan kepada pelaku usaha lokal menjadi sangat diperlukan, yang tidak hanya melalui bantuan sosial atau insentif ekonomi lokal yang disalurkan Pemerintah Pusat dan Daerah, namun juga dapat mengoptimalkan berbagai bantuan yang disalurkan melalui partisipasi masyarakat lokal, yang memberikan sumbangannya di tingkat lokal;
7. **Gatra/Aspek Sosial Budaya**, terutama dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) di dalam mengatasi permasalahan bencana pandemik Covid-19, seperti untuk melakukan cegah tangkal di tingkat lokal, yang dapat diupayakan melalui pelibatan peran serta masyarakat lokal melalui gotong

royong membantu penyiapan rumah karantina bagi ODP atau pendatang/pemudik dari wilayah zona merah, dan sekaligus berkontribusi bersama dalam menyiapkan logistik bagi yang dikarantina;

8. **Gatra/Aspek Pertahanan dan Keamanan**, yang sangat relevan dalam situasi PSBB dan karantina wilayah lokal, dimana sangat diperlukan peningkatan kedisiplinan dari seluruh unsur masyarakat, tidak hanya yang bermigrasi namun juga yang menjadi penerima pendatang dan pemudik, sehingga diperlukan peranan dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat Desa, atau Satpol PP di tingkat Kelurahan, yang bekerja bersama masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas cegah tangkal di permukimannya masing-masing untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran Covid-19 lebih lanjut.

Dengan memperhatikan telaahan dari seluruh gatra/aspek ketahanan nasional di atas, maka dapat dirangkum beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dijadikan perhatian oleh pihak terkait dalam penanganan pandemik Covid-19 lebih lanjut, untuk dapat dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan peran serta masyarakat.

VII. Rekomendasi Kebijakan dalam Kelanjutan Penanganan Covid-19 secara Partisipatif

Rekomendasi Kebijakan dalam Kelanjutan Penanganan Covid-19 untuk menjadi masukan bagi Pemerintah dan pelaku kepentingan terkait, dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut.

1. Rekomendasi Perencanaan Penanganan Covid-19 dalam Kerangka Kelembagaan Gugus Tugas Covid-19, yang dirangkum dalam Lampiran Tabel 1;
2. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, yang dirangkum dalam lampiran Tabel 2;
3. Rekomendasi Penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19, yang dirangkum dalam lampiran Tabel 3;
4. Rekomendasi Penanganan Permasalahan Implementasi PSBB secara Partisipatif, yang dirangkum dalam lampiran Tabel 4.

Sebagai penutup, artikel ini mencoba memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penanganan Covid-19 lebih lanjut, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kerangka kebijakan sebagai berikut:

1. **Kerangka Regulasi.** Walaupun sudah cukup lengkap, komprehensif dan terstrukturnya kerangka regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam merespon kejadian bencana wabah pandemik Covid-19 baik di tingkat nasional maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan dan Keputusan Menteri di tingkat Pusat, hingga Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota di tingkat daerah, hingga peraturan kepala desa dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pencegahan pandemik Covid-19. Untuk dapat lebih efektifnya penerapan kerangka regulasi dalam berbagai tingkatan administrasi pemerintahan, diperlukan adanya pemetaan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PSBB dan larangan mudik/pulang kampung yang cukup ekstensif diberlakukan di beberapa wilayah dan daerah yang sudah dikategorikan zona merah atau wilayah/daerah yang berpotensi terdampak dan atau rawan zonasinya untuk menjadi merah. Pemetaan kerangka regulasi berupa peraturan pelaksanaan dari penanganan pandemik Covid-19 tersebut diperlukan tidak hanya untuk mencegah penyebaran dan perluasan rantai penularan pandemik Covid-19 di tingkat nasional atau daerah, namun terutama dalam memberikan penegasan bagi segenap masyarakat dalam lingkup lokal untuk dapat

berpartisipasi secara aktif di dalam mengupayakan cegah dan tangkal, serta *search-find-treat* untuk lingkup lokal, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat secara swadaya dan mandiri.

2. **Kerangka Kelembagaan.** Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat nasional melalui Keputusan Presiden 09/2020 hingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat RT/RW, menunjukkan bahwa penanganan pandemik Covid-19 tidak bisa dikerjakan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan secara lintas kelembagaan dan lintas pelaku. Oleh karenanya, di dalam kaitannya dengan penanganan pandemik Covid-19 yang partisipatif, dengan pelibatan peran serta masyarakat lokal menjadi sangat diperlukan penguatannya, terutama dengan mendorong pola kemitraan *pentahelix* diantara pelaku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah (pusat dan daerah), unsur swasta dan dunia usaha, unsur akademik, dan unsur masyarakat lokal. Untuk itu, berbagai instrumen kelembagaan dalam rangka perlindungan yang dilakukan Pemerintah kepada kelompok individu atau masyarakat yang sudah dan/atau potensial terdampak Covid-19 menjadi perlu untuk dipetakan dan dievaluasi efektivitasnya. Seperti keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas), pertahanan sipil (Hansip), taruna siaga bencana (Tagana), serta kader desa tanggung bencana (kader Destana), termasuk pendamping lokal desa dan karang taruna serta PKK, perlu dievaluasi peran dan kontribusinya dalam meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal dan desa/kelurahan dalam menghadapi pandemik Covid-19.
3. **Kerangka Pembiayaan.** Dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana pandemik Covid-19 ini merupakan bencana nasional bidang kesehatan, maka pemerintah pusat dan daerah menjalankan fungsi komando untuk penanganannya yang diupayakan secara masif dengan melibatkan segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah, termasuk sumber pembiayaan dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/kota, termasuk APBDDesa. Namun demikian keterbatasan ketersediaan pembiayaan melalui anggaran pemerintah yang dihadapkan pada krisis ekonomi dan keuangan negara yang diakibatkan bencana pandemik Covid-19 ini, menyebabkan diperlukannya dukungan dari pelaku/aktor non-pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan penanganan pandemik Covid-19 baik di tingkat nasional dan terutama di tingkat lokal dan komunitas. Disinilah pentingnya peran serta masyarakat dalam penanganan pandemik Covid-19 dapat diandalkan, terutama dalam mengupayakan konsolidasi bantuan sosial yang bersumber dari peran serta masyarakat, yang dengan kejadian pandemik Covid-19 berbarengan dengan bulan suci Ramadhan 1441H dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan solidaritas dalam membantu sesama, dan dimulai dari unsur masyarakat yang paling kecil di tingkat rumah tangga, RT, RW, dan desa/kelurahan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Bappenas and UNDP (2010), Safer Community through Disaster Risk Reduction (SC-DRR);
BNPB (2014), Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Djalante, Riyanti et.al (2017), Disaster Risk Reduction in Indonesia;
Djalante, Riyanti et.al (2020), Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020;
Gugus Tugas Covid-19, Data Perkembangan Kasus Covid-19 (<http://www.covid19.go.id>);

- Lemhannas RI (2020), Bahan Ajar PPRA, PPSA dan P3DA: Geopolitik dan Wawasan Nusantara;
- Lemhannas RI (2020), Bahan Ajar PPRA, PPSA dan P3DA: Geostrategi dan Ketahanan Nasional;
- Lemhannas RI (2020), Bahan Ajar PPRA, PPSA dan P3DA: Kewaspadaan Nasional;
- Manshuri dan Rao (2011), "Participatory Development Reconsidered";
- Paripurno dan Jannah (2011), Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) Guideline, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI);
- Pede, Elena (2020), "Planning for Resilience: New Paths for Managing Uncertainty";
- Sekretariat Kabinet RI (2020), Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas Kabinet: <https://setkab.go.id/selain-kerja-sama-pusat-dan-daerah-ini-evaluasi-presiden-soal-penanganan-covid-19/>
- UN-International Strategy for Disaster Risk Reduction (UN-ISDR, 2011), "Risk Return";
- Wisner and Kelman (2012), "Framing disaster: theories and stories seeking to understand Hazards, vulnerability and risk".

Lampiran

Tabel 1. Rekomendasi Perencanaan dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19

No.	Isu Pokok	Kerangka Regulasi	Identifikasi Permasalahan	Usulan Tindak Lanjut
1.	Penanganan Darurat Covid19	UU 4/1984 & UU 36/2009 UU 24/2007 & PP 21/2008 Perpres 17/2018 Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20 Inpres 4/2020	Belum jelasnya peran KemPPN/ bappenas dalam Gugus Tugas Penanganan Covid19, dalam tahap kedaruratan, transisi dan pemulihan dampaknya	Disusunnya rencana kerja unsur Bappenas dalam gugus tugas Covid19, khususnya terkait rencana operasional, kontijensi & pemulihan sosial ekonomi
2.	Rencana Operasi Kedaruratan Penanganan Covid19	UU 24/2007 & PP 21/2008 Perpres 17/2018 Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20 Inpres 4/2020	Belum adanya rencana operasio-nal kedaruratan penanganan Covid19 secara nasional dan daerah	Disusunnya kerangka rencana operasional penanganan tahap darurat penanganan Covid19, koordinasi dengan Gugus Tugas
3.	Rencana Kontijensi dan Transisi Penanganan Covid19	UU 24/2007, PP 21/2008 Perpres 17/2018 Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20 Inpres 4/2020	Belum adanya rencana kontijensi penanganan Covid19 dan transisi menuju pemulihan Covid19, termasuk refocusing APBN 2020	Disusunnya kerangka rencana kontijensi penanganan Covid19 dan transisi pemulihannya, termasuk refocusing APBN 2020
4.	Tambahan muatan Covid19 dalam RKP 2021	UU 25/2004 PP 40/2006 & PP 17/2017 Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20	Rancangan RKP 2021 belum memuat isu pandemic Covid19	Penambahan isu Covid19 dalam RKP 2021 terutama rencana penanganan pemulihan di 2021
5.	Rencana Penyelenggaraan Musrenbangnas RKP 2021	UU 25/2004 PP 40/2006 & PP 17/2017 Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20	Perpanjangan darurat Covid19 hingga akhir Mei, maka pelaksanaan Musrenbang regular perlu disesuaikan jadi opsi online	Disiapkan opsi Musrenbangnas RKP 2021 secara online, degan memaksimalkan isu & upaya penanganan/pemulihan Covid
6.	Rencana aksi pemulihan dampak sosial & ekonomi Covid19	UU 24/2007 PP 21/2008 & PP 22/2008 PP 40/2006 & PP 17/2017 Perpres 17/2018 Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20 Inpres 4/2020	Belum adanya rencana aksi pemulihan dampak sosial dan dampak ekonomi akibat Covid19, sebagai basis refocusing APBN 2020 dan social-economic safety net masyarakat & dunia usaha	Disusunnya rencana aksi pemulihan dampak sosial-ekonomi Covid19, jangka menengah s/d 2020 & 2021, jangka menengah s/d 2024, secara nasional dan daerah
7.	Peran Koordinasi Bappenas thdp K/L & Pemda	Kepres 9/2020 jo Kepres 7/20 Inpres 4/2020 PP 40/2006 & PP 17/2017 Perpres 17/2018	Peran Bappenas dalam gugus tugas belum jelas utk koordinasi rencana penanganan Covid19 bersama K/L dan Pemda di bawah kendali Gugus Tugas	Disusun rencana kerja Bappenas dalam mengkoordinasikan K/L dan Pemda dalam menyusun rencana penanganan Covid19 dalam kerangka RKP & RPJMN

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Tabel 2. Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Covid-19 pasca Arahan Presiden 24 Maret 2020

No.	Isu Pokok	Kerangka Regulasi	Identifikasi Permasalahan	Usulan Tindak Lanjut
1.	Pemangkasan belanja yang tidak prioritas dalam APBN & APBD	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Komposisi & struktur APBN & APBD TA 2020 masih business as usual, belum antisipasi Covid19	Pemetaan struktur APBN & APBD 2020, pemangkasan kegiatan non-prioritas, dan pemetaan kebutuhan penanganan Covid19
2.	Refocusing & relokasi APBN & APBD untuk penanganan Covid19	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	APBN & APBD 2020 serta rancangan RKP 2021 belum mengantisipasi Covid19, perlu refocusing & realokasi untuk Covid19	Pemetaan kebutuhan penanganan Covid19 oleh K/L & Pemda, utk refocusing & realokasi APBN/D 2020 & RKP 2021
3.	Ketersediaan bahan pokok & daya beli masyarakat	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Dampak Covid19 atas penurunan ekonomi lokal & daya beli masyarakat, mengurangi lapangan kerja, meningkatnya kemiskinan	Pemetaan penambahan pengangguran & kemiskinan, ketersediaan bahan pokok & daya beli di tingkat pusat & daerah
4.	Program padat karya tunai diperbanyak	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Peningkatan pengangguran & kemiskinan menurunkan daya beli & kesejahteraan masyarakat	Social safety net untuk lapangan kerja informal & kesejahteraan masyarakat mulai tingkat desa & termasuk sektor riil
5.	Tambahan alokasi utk Kartu Sembako	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Penurunan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok, akibat kemiskinan & penurunan lapangan kerja	Basis data terpadu masyarakat miskin & penerima kartu sembako diupdate, untuk ditambahkan alokasi dalam 6 bulan
6.	Percepatan & honor insentif Kartu Pekerja	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Penurunan lapangan kerja & penambahan jumlah penganggur memerlukan tambahan jumlah penerima Kartu Pekerja	Identifikasi penerima Kartu Pekerja awal, tambahan penerima Kartu Pekerja akibat Covid19, serta insentifnya 3-4 bulan
7.	Restitusi Pph21 pekerja sektor industri pengolahan	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Dampak Covid19 mengurangi penghasilan pekerja sektor industry pengolahan	Identifikasi penurunan penghasilan pekerja sektor industri pengolahan, jumlah & sebarannya di daerah
8.	Relaksasi kredit UMKM	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Dampak Covid19 terhadap pengembalian kredit usaha UMKM	Pemetaan jumlah dan sebaran kredit usaha UMKM di bawah Ro. 10 M & meka- nisme relaksasi kreditnya dalam 1 tahun
9.	Stimulus kredit rumah bersubsidi	Kepres 9/2020 Inpres 4/2020	Dampak Covid19 terhadap kredit pemilihan rumah bersubsidi, dalam pengembalian & pengajuan kredit baru	Pemetaan kredit pemilihan rumah yang macet akibat Covid19 dan mekanisme stimulus untuk kreditor lama dan baru
10.	Kedisiplinan dalam penerapan physical distancing	Kepres 9/2020	Penerapan social & physical distancing belum optimal, memerlukan dukungan multistakeholders di Pusat dan Daerah	Sosialisasi penerapan & pengawasan physical distance lebih luas melalui website Bappenas secara reguler

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Tabel 3. Rekomendasi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19

No.	Isu Pokok	Kerangka Regulasi	Identifikasi Permasalahan	Usulan Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Bertambahnya jumlah dan sebaran Covid-19 di daerah	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Per 27 Maret sebaran korban terpusat di DKI & provinsi di Jawa, dan penambahan jumlah provinsi luar Jawa	Selain penanganan di P Jawa, perlu upaya pencegahan penyebaran ke wilayah luar Jawa dari episentrum sebaran di Jawa	Jumlah & sebaran terkonsentrasi di DKI & sekitarnya
2.	Konsentrasi jumlah dan sebaran Covid-19 di Pulau Jawa	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Per 27 Maret sebaran korban terpusat di DKI & provinsi di Jawa (87%), sisanya (13%) tersebar di 22 provinsi luar Jawa	Fokus penanganan perlu difokuskan ke DKI & provinsi di P Jawa, dengan upaya pencegahan penyebarannya ke luar Jawa	Posisi 27 Maret, 87% di DKI-Jawa & luar Jawa
3.	Transmisi lokal menjadi penyebab bertambahnya korban	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	DKI menjadi episentrum penyebaran ke wilayah sekitarnya (Banten & Jawa Barat) diakibatkan transmisi lokal	Mengurangi potensi transmisi lokal antara DKI & wilayah sekitarnya, serta provinsi di Jawa yang trend meningkat	Transmisi lokal perlu dipercepat penurunannya
4.	Karantina kesehatan di wilayah Jawa untuk mengurangi transmisi	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Transmisi Covid-19 yang makin meningkat di internal DKI & ke wilayah lainnya terutama di Jawa	Diperlukan penerapan karantina wilayah khususnya di DKI & provinsi di Jawa, serta kab/kota utama di Jabar & Banten	Karantina wilayah guna menurunkan jumlah korban
5.	Kesiapan Pemda Prov, Kab/Kota di Jawa utk karantina wilayah	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Belum meratanya pembentukan gugus tugas & penetapan status siaga darurat serta tanggap darurat di daerah	Segera dibentuk gugus tugas, penetapan status siaga dan tanggap darurat terutama di DKI & provinsi/kab/kota di Jawa, serta provinsi/kab/kota terdampak lainnya	Kesiapan Pemda perlu ditingkatkan dalam penerapan karantina wilayah
6.	Lama karantina wilayah disesuaikan penurunan korban	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Data ODP, PDP & positif Covid-19 masih belum mewakili korban riil di daerah, utk penetapan durasi karantina wilayah	Melalui karantina wilayah dapat diupdate data ODP, PDP, & positif Covid-19, utk menetapkan durasi karantina wilayah	Data OPD, PDP, positif perlu lebih dimantapkan
7.	Dampak pemberlakuan karantina wilayah thdp perekonomian daerah	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Durasi karantina wilayah berimplikasi pd perekonomian wilayah, yang memerlukan kompensasi, insentif ekonomi & fiskal	Dilakukan pemetaan & proyeksi dampak pemberlakuan karantina wilayah pada daerah yg telah ditetapkan sesuai durasi	Proyeksi dampak karantina thdp ekonomi wilayah
8.	Opsi pelarangan mudik bagi penduduk DKI saat lebaran	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Perpanjangan masa kedaruratan Covid s/d akhir Mei 2020 hingga lebaran 14+2H, belum diikuti pembatasan mudik dari DKI	Diberlakukan karantina wilayah DKI & sekitarnya (Bodetabek di Banten & Jabar) hingga akhir Mei 2020 (pasca lebaran)	Karantina wilayah sampai akhir Mei membatasi mudik
9.	Karantina keluar masuk DKI dengan wilayah sekitarnya	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Transmisi dari episentrum Covid-19 di DKI ke wilayah sekitarnya semakin meningkat karena belum ditatainya himbauan W/H	Pembatasan transportasi dari dan ke DKI, terutama darat dari wilayah sekitarnya, termasuk laut & udara juga dibatasi	Pembatasan lalu lintas episentrum DKI & sekitarnya
10.	Percepatan penurunan transmisi dari DKI & wilayah lainnya	UU 6/18, UU 36/09 UU 24/2007 Keppres 9/2020	Belum adanya pembatasan transportasi dari dan ke DKI menyebabkan transmisi lokal yang semakin meningkat	Fokus trace-test-treat untuk masyarakat di DKI & sekitarnya, serta daerah terdampak lain, untuk mengurangi transmisi	Penerapan Ts saat karantina wilayah (trace-test-treat)

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Tabel 4. Rekomendasi Mengatasi Permasalahan dalam Penerapan PSBB dalam Penanganan Covid-19

No.	Isu Pokok	Regulasi	Identifikasi Permasalahan	Usulan Tindak Lanjut
1.	Penerapan Pembenkes 9/2020 (kecepatan untuk mencegah, memutus rantai penyebaran Covid-19)	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Keppres 11/20, Permenkes 9/2020	1. Usulan PSBB oleh Daerah (Prov/Kab/Kota) 2. Data update terkait epidemiologi daerah 3. Data Orang Tanpa Gejala (OTG) di daerah 4. Tim verifikasi usulan daerah (prov/kab/kota) 5. Lingkup wilayah PSBB (RT, Desa, Kecamatan) 6. Lingkup bidang PSBB (pasar, fasos, fasum)	Diperlukan sistem penanganan PSBB di tingkat daerah, dalam sistem aplikasi PSBB yang memudahkan proses usulan dari daerah, verifikasi dan penetapannya melalui SK Menkes, melalui penguatan basis data Covid-19 yang terintegrasi
2.	Kecepatan Tes PCR bagi prioritas untuk orang yang berisiko tinggi (tenaga medis, ODP, PDP)	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Keppres 11/20, Permenkes 9/2020	1. Data orang berisiko tinggi (TM, ODP, PDP) 2. Kapasitas pelayanan RS, Puskesmas, Pustu 3. Data Orang Tanpa Gejala (OTG) di daerah 4. Data pemudik/pendatang ke wilayah/daerah 5. Tingkat transmisi lokal di daerah (RT, Desa) 6. Data pemudik dari wilayah episentrum	Diperlukan sistem pemantauan Tes PCR terpadu di Pusat dan Daerah, dengan basis data terpadu yang memuat info data orang berisiko tinggi (TM, ODP, PDP, serta OTG), termasuk data pemudik dan pendatang dari wilayah episentrum
3.	WHO menganjurkan agar semuanya memakai masker	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Keppres 11/20, Permenkes 9/2020	1. Ketersediaan masker di wilayah/daerah 2. Data pengguna masker & supply gap daerah 3. Kebutuhan masker tenaga medis 4. Data pasokan masker & APD di RS daerah	Diperlukan analisis supply demand masker dan APD untuk pemenuhan kebutuhan TM dan masyarakat, dikaitkan dengan kondisi epidemik di daerah
4.	Berita mengenai kondisi Covid-19 di negara-negara lain	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Keppres 11/20, Permenkes 9/2020	1. Update data WHO dan Gugus Tugas Covid-19 daerah 2. Update Data Gugus Tugas Covid-19 dari daerah 3. Penerapan PSBB dan best practice negara lain 4. Berita Hoax Medsos dan klarifikasi informasi	Diperlukan pemantauan pemberitaan harian dari berbagai sumber, sekaligus sosialisasi regulasi dan best practices negara lain untuk informasi publik
5.	Update info data realokasi anggaran dan refocusing APBD	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Inpres 4/2020, Keppres 11/20, Permenkes 9/2020	1. Data Belanja APBD Prov/Kab/Kota 2020 2. Dana Tak Terduga APBD untuk kedaruratan 3. Refocusing DAK penugasan dalam APBD 4. Realokasi DAK regular dalam APBD 2020 5. Realokasi dan Refocusing DD & ADD 2020	Diperlukan update realokasi & refocusing APBD provinsi, kabupaten/kota, termasuk APBDes untuk penanganan Covid-19, dgn fokus pada belanja tidak terduga APBD, DAK regular/penugasan, Dana Desa/ADD
6.	Kesiapan Pemda dlm jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi lokal	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Inpres 4/2020, Perppu 1/2020, Keppres 11/20, Permenkes 9/2020	1. Pembentukan Gugus Tugas Daerah 2. Penetapan Siaga Kedaruratan 3. Penetapan status Tanggap Darurat 4. Penetapan PSBB di Provinsi/Kabupaten/Kota 5. Penyiapan Tim PSBB Daerah 6. Data ODP, PDP di tingkat RT, Desa, Kecamatan	Diperlukan penguatan kelembagaan di Pemda dalam mengimplementasikan BSBB melalui basis data terpadu tingkat wilayah daerah dan desa, untuk mempercepat respon melalui JPS & penanganan dampak ekonomi masyarakat lokal
7.	Kontribusi non pemerintah dalam penanganan Covid-19	UU 6/18, PP 21/20, Keppres 9/20, Permenkes 9/2020	7. Data bantuan masyarakat dan relawan Covid 8. Data kebutuhan inkind & incash untuk Covid 9. Sebaran penyaluran bantuan dan relawan	Diperlukan pemetaan sebaran bantuan & relawan Covid-19 di daerah, dengan fokus pada episentrum dan daerah terdampak

Sumber: Analisis Penulis, 2020